

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PERJANJIAN *FRANCHISE RUN RUN SIGNATURE*
DRINK DI PROVINSI RIAU**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



DEDE HANAFI AKMAL
NIM. 11820712416

**PROGRAM S 1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2023 M/1444 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Perjanjian Franchise Run Run Signature Drink di Provinsi Riau**, yang ditulis oleh:

Nama : Dede Hanafi Akmal

NIM : 11820712416


Jurusan : Ilmu Hukum


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Maret 2023

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II


Firdaus, S.H., M.H.


Irfan Ridha, S.H., M.H.

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Franchise Run Run Signature Drink
Provinsi Riau”, yang ditulis oleh:

Nama : DEDE HANAFI AKMAL

NIM : 11820712416

Program Studi : ILMU HUKUM

dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 28 Maret 2023

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Mei 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Dr. Hendri Sayuti, S.Ag., M.Ag

Sekretaris



John Alizon, S.H., M.H

Penguji I

Dr. Hellen Istari Fitriani, S.H., M.H

Penguji II

Levelly Dwina Dahen, S.H., M.H



Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 19741006 200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencari izin dan menyalin dan atau menyalin dan menyebarkan sumbu-
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **“Pelaksanaan Perjanjian Franchise Run Run Signature Drink di Provinsi Riau”**, yang ditulis oleh:

Nama : DEDE HANAFI AKMAL

NIM : 11820712416

Program Studi : ILMU HUKUM

yang dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 28 Maret 2023

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Mei 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Hendri Sayuti, S.Ag., M.Ag

Sekretaris

Drs. Jeni Alizon, S.H., M.H

Penguji I

Drs. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Penguji II

Lovelly Dina Dahen, S.H., M.H

Mengetahui:
Kabag T.U
Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
NIP. 19721210 200003 2 003



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dede Hanafi Akmal
 NIM : 11820712416
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru / 23 Agustus 2000
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PERJANJIAN FRANCHISE RUN RUN SIGNATURE DRINK DI PROVINSI RIAU**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 Maret 2023
 Yang membuat pernyataan



DEDE HANAFLAKMAL
 NIM: 11820712416

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Pelaksanaan Perjanjian *Franchise Run Run Signature Drink* Di Provinsi Riau

Dede Hanafi Akmal, (2023):

Skripsi ini menjelaskan tentang pelaksanaan perjanjian *franchise Run Run signature drink* di Provinsi Riau. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya pelanggaran yang terjadi pada *franchise Run Run Signature Drink* di Provinsi Riau, dengan demikian maka dibutuhkan tanggung jawab diantara pihak yang terlibat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, bagaimana pelaksanaan perjanjian *franchise Run Run* di Provinsi Riau, bagaimana tanggung jawab *franchisor* dan *franchisee* jika terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan *franchisee Run Run* di Provinsi Riau. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian-perjanjian *franchise Run Run* di Provinsi Riau dan untuk mengetahui tanggung jawab *franchisor* dan *franchisee* jika terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan *franchise Run Run* di Provinsi Riau.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di *outlet Run Run* yang ada di Provinsi Riau, Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan para pihak, dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, skripsi, jurnal dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara, studi pustaka, dan studi dokumentasi. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Dalam metode analisis data menggunakan langkah-langkah: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, *franchise Run Run* yg berada di Tapung Kab. Kampar melakukan pelanggaran berupa wanprestasi yang dikarenakan *franchisee* melakukan pembelian bahan baku yang tidak sesuai dengan perjanjian, pembelian bahan baku di tempat lain tersebut tentunya membuat citra rasa Run Run yang berada di Tapung Kab. Kampar terasa berbeda dengan *outlet Run Run* yang ada di Kota Pekanbaru hal tersebut terjadi dikarenakan ongkos kirim yang cukup mahal. Penyelesaian wanprestasi tersebut menggunakan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, alasan para pihak memilih proses *ADR* karena prosedur *ADR* yang bersifat kolaboratif sehingga memungkinkan para pihak untuk memahami posisi masing-masing, *ADR* juga dapat memungkinkan para pihak untuk menghasilkan solusi yang lebih kreatif.

Kata Kunci : Perjanjian *franchise, Run Run Signature Drink, bisnis waralaba*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya. Tidak lupa sholawat serta salam penulis limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian *Franchise Run Signature Drink* Di Provinsi Riau”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang Terhormat Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
2. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum serta bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku wakil dekan I, dan Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku wakil dekan II, sekaligus Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil dekan III yang telah mempermudah penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini;
3. Bapak Asril, S.HI., S.H., M.H selaku ketua jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Dr. Muhammad Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL selaku sekretaris

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jurusan Ilmu hukum;

4. Bapak Firdaus, S.H., M.H selaku dosen pembimbing skripsi I dan Bapak Irfan Ridha, S.H., M.H selaku dosen pembimbing skripsi II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan juga arahan yang berharga selama penulisan skripsi ini;
5. Bapak Joni Alizon, S.H., M.H selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan nasehat dan dukungan selama masa perkuliahan;
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis;
7. Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan;
8. Ayahanda Akmaluddin S.E dan Ibunda Syefni Yenti, abangku Lutfi Wijaya Akmal S.Sos., S.H., M.H, serta seluruh keluarga besar yang telah mendukung penulis selama kuliah dan turut mendukung serta memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Asri Wahyuningrum Dwikaputri S.M dan sahabat yang turut membantu dalam menyemangati serta memberikan masukan dalam pembuatan skripsi ini;
10. Seluruh teman-teman seangkatan yang telah berjuang bersama-sama untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi dan bermanfaat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik lagi. Semoga skripsi ini memberikan manfaat dan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan. Amiin Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 14 Februari 2023

Penulis

DEDE HANAFI AKMAL
NIM. 11820712416

UIN SUSKA RIAU


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12
A. Kerangka Teoritis.....	12
B. Penelitian Terdahulu	23
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis dan Sifat Penelitian	26
B. Pendekatan Penelitian	26
C. Lokasi Penelitian.....	27
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	28
E. Populasi dan Sampel.....	28
F. Sumber Data.....	29
G. Teknik Pengumpulan Data.....	30
H. Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Pelaksanaan Perjanjian <i>Franchise</i> Run Run Di Daerah Riau	34
B. Upaya Penyelesaian Dalam Perjanjian <i>Franchise</i> Run Run Di Daerah Riau	40
BAB V PENUTUP	54
A. KESIMPULAN.....	54
B. SARAN.....	55

DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN.....	60



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi. Dengan berinteraksi, mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat. Salah satu paktek yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah terjadinya jual beli yang dengannya mereka mampu mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan. Jual beli merupakan aktivitas yang dilakukan manusia umumnya dalam perekonomian baik itu sebagai produsen ataupun konsumen. Islam pun mengatur permasalahan ini dengan rinci dan seksama sehingga ketika mengadakan transaksi jual beli, manusia mampu berinteraksi dalam koridor syariat dan terhindar dari tindakan-tindakan aniaya terhadap sesama manusia, hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan ajaran yang bersifat universal dan komprehensif.

Dalam Negara hukum, segala sesuatu yang disepakati bisa menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya, pernyataan ini tercantum di dalam Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana yang dimaksud adalah suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak. Definisi perjanjian itu sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu orang lain atau lebih, definisi perjanjian ini tercantum didalam pasal 1313 KUHPerdota. Menurut M. Yahya Harahap mendefinisikan perjanjian yaitu suatu bagian hukum yang mengikatkan 2 (dua) orang atau lebih, pihak satu memberikan hak dan pihak lain memberikan kewajiban tentang suatu prestasi¹

Pada Pasal 1319 KUHPerdota menjelaskan mengenai pembagian perjanjian dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Perjanjian bernama atau *nominaat contracten*, disebut demikian sebab merupakan perjanjian yang diberi nama dan pengaturan secara khusus dalam Undang-Undang, seperti perjanjian sewa menyewa, perjanjian jual beli, dan lain-lain;
2. Perjanjian tak bernama atau *innominaat contracten*, disebut demikian karena merupakan perjanjian yang belum mempunyai nama tertentu dan belum diatur secara khusus dalam undang-undang². Perjanjian ini lahir di dalam masyarakat berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Salah satu contoh perjanjian tidak bernama adalah perjanjian waralaba.

Perjanjian yang dibagi berdasarkan bentuknya yaitu secara lisan dan secara tertulis. Perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat para pihak dengan kesepakatan lisan, sedangkan perjanjian tertulis dibuat dalam bentuk tertulis dapat berupa akta otentik atau akta dibawah tangan. Perjanjian secara lisan dan perjanjian secara tertulis memiliki kekuatan hukum yang sama, namun harus memiliki unsur kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Perjanjian waralaba tergolong perjanjian tertulis tidak bernama. Perjanjian waralaba merupakan perjanjian antara para pihak pemberi waralaba dan penerima waralaba berupa perjanjian baku yang pada umumnya ditentukan secara sepihak

¹ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Alumni, Bandung, 1986), h. 45.

² Marselo V. G. Pariela, "Wanprestasi dalam Perjanjian Waralaba" dalam *Jurnal Sesi*, Volume 23., No. 1., (2017), h. 131.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh pemberi waralaba sehingga cenderung lebih menguntungkan pihak pemberi waralaba daripada penerima waralaba.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 53/M-Dag/Per/8/2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba menegaskan bahwa perjanjian waralaba harus berbentuk tertulis, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 53/M-Dag/Per/8/2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba yang berbunyi:

"Perjanjian Waralaba adalah perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dan penerima waralaba³"

Di Indonesia definisi waralaba (*franchise*) disebutkan di dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba, yang berbunyi:

"Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba⁴"

Pada Pasal 1 Ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba menjelaskan mengenai pihak-pihak yang berkaitan dengan waralaba (*franchise*). Adapun pihak pemberi waralaba (*franchisor*) adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba. Kemudian ada pihak penerima waralaba (*franchisee*) adalah orang perseorangan atau badan

³ Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 53/M-Dag/Per/8/2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba.

⁴ Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba⁵.

Waralaba merupakan suatu kerjasama usaha antara pemilik merek usaha dengan memberikan lisensinya kepada pihak lain untuk pemakaian merek usaha, dalam jangka waktu yang sudah ditentukan atau sudah disepakati⁶. Lisensi yang diberikan dari pemberi waralaba kepada penerima waralaba memiliki jangka waktu tertentu. Pengertian lisensi disebutkan di dalam Pasal 1 Ayat (18) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi:

"Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan Merek terdaftar⁷"

Usaha waralaba terbagi dalam beberapa bidang yaitu pendidikan, kesehatan, makanan, minimarket, dan lain-lain. Bisa dikatakan juga bahwa waralaba dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan pemasaran jasa dan atau barang, dimana pemilik waralaba atau pemberi waralaba memberikan kepada pihak lain atau penerima waralaba berupa hak yang istimewa untuk melaksanakan suatu cara dan juga sistem usaha atau bisnis dengan cara yang sudah ditentukan, contohnya sudah ditentukan tempat dan selama waktu perjanjian kerjasama⁸. Para penerima waralaba tidak perlu kesulitan menciptakan sistem bisnis dari awal,

⁵ Amir Karamoy, *Waralaba Jalur Bebas Hambatan Menjadi Pengusaha Sukses*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2011), h. 45.

⁶ Niru Anita Sinaga, "Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian", dalam *Jurnal Mitra Manajemen*, Volume 7., No. 2., (2015), h. 113.

⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁸ Kenneth De Lara Lim, et.al., "Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Waralaba (Franchise) Pempek Farina di Kota Denpasar" dalam *Jurnal Interpretasi Hukum*, Volume 1., No. 1 (2020), h. 211.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terakup dengan menyediakan sejumlah modal kemitraan usaha dan membayar royalti dengan memanfaatkan sistem waralaba asing melalui perjanjian bisnis⁹.

Bisnis waralaba (*franchise*) menjadi salah satu pilihan favorit bagi pelaku bisnis, sebab bisnis waralaba dipercaya dapat menghasilkan keuntungan yang menjanjikan dan dapat berkembang seiring berjalannya waktu. Di Indonesia, banyak sekali ditemukan bisnis waralaba asing seperti KFC, McDonalds, dan juga Burger King. Kemudian ada juga waralaba lokal seperti Es Teler 77, Kopi Janji Jiwa, dan juga Minuman Run-Run.

Perkembangan sistem waralaba berkembang dengan sangat pesat, sehingga pemerintah berkepentingan untuk mengembangkan sistem waralaba di Indonesia agar terciptanya kemitraan usaha melalui pemanfaatan lisensi sistem waralaba. Untuk mewujudkan tujuannya maka pemerintah mulai membuat aturan yang berkaitan dengan waralaba agar dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Berikut peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan waralaba adalah:

1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 259/MPP/KEP/7/1997 Tanggal 30 Juli 1997 tentang Ketentuan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba;
2. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 31/MDAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
3. Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten;
4. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;
5. Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 12/m-Dag/Per/3/2006 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba;

⁹ Bella Katrinasari, "Tinjauan Hukum Terhadap Wanprestasi Royalty Rahasia Dagang dalam Perjanjian Waralaba" dalam *Privat Law*, Volume V., No. 1., (2017), h. 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 53/M-Dag/Per/8/2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 57/M-Dag/Per/9/2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 53/M-Dag/Per/8/2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 58/M-Dag/Per/9/2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 07/M-Dag/Per/2/2013 Tentang Pengembangan Kemitraan Dalam Waralaba Untuk Jenis Usaha Jasa Makanan Dan Minuman;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 07/M-Dag/Per/2/2013 Tentang Pengembangan Kemitraan Dalam Waralaba Untuk Jenis Usaha Jasa Makanan Dan Minuman;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 60/M-Dag/Per/9/2013 Tentang Kewajiban Penggunaan Logo Waralaba;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 68/M-Dag/Per/10/2012 Tentang Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Modern;
14. Peraturan Menteri Perdagangan 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

Terhadap hasil survei yang telah dilakukan, peneliti mendapatkan pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh penerima waralaba usaha minuman Run Run dengan pemberi waralaba Run Run. Penerima waralaba Run Run menyepakati perjanjian waralaba yang dibuat oleh pemberi waralaba yang mana isinya dari perjanjian waralaba itu salah satunya mengatur mengenai penggunaan bahan baku yang digunakan dalam penyajian minuman Run Run tersebut, bahan baku yang wajib digunakan adalah bahan baku yang telah disediakan oleh pihak pemberi waralaba (*franchisor*), sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat (1) Perjanjian Waralaba Run Run yang berbunyi:

“Setuju bahwa pihak kedua hanya membeli dan menggunakan bahan baku yang disediakan langsung dari pihak pertama¹⁰”.

¹⁰ Perjanjian Waralaba Run Run.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam operasional *outlet* waralaba minuman dengan merek Run Run di provinsi Riau, penerima waralaba (*franchisee*) beroperasi mengikuti prosedur perjanjian yang telah disepakati bersama pemberi waralaba. Diciptakannya sistem waralaba adalah untuk memudahkan konsumen mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan, dengan harapan agar penerima waralaba yang baru dapat menjaga sistem usaha yang telah menjadi kuncinya kesuksesan waralaba tersebut. Masyarakat atau konsumen mengharapkan konsistensi atau standarnya produk atau jasa dari tempat lain.

Dalam operasionalnya penerima waralaba merek Run Run memesan bahan baku dari pemberi waralaba (*franchisor*) yang letaknya berada di pulau Jawa, lebih tepatnya Karanganyar, Jawa Tengah. Harga ekspedisi dari Karanganyar ke Tapung diperkirakan Rp. 51.000 per/kg. Dalam perjanjian waralaba Run Run yang mereka sepakati, ada hal yang mengatur mengenai batas waktu pembelian bahan baku, sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Waralaba Run Run yang menyatakan bahwa:

Pada pasal 1 ayat 1, pihak kedua, wajib membeli paket kerjasama yang disediakan oleh pihak pertama, dan setelah pembelian paket tersebut maka pihak kedua berhak sepenuhnya atas kepemilikan paket kerjasama tersebut. Pada pasal 1 ayat 2 pihak kedua dinyatakan tidak aktif apabila dalam kurun waktu 6 bulan tidak melakukan pemesanan bahan baku. Pada pasal 1 ayat 3, apabila pihak kedua berencana menjual paket kerjasama yang telah dibeli dari pihak pertama, maka pihak kedua wajib konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak pertama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada pasal 2 ayat 1, pihak pertama, tidak akan memungut biaya *royalty fee* terhadap pihak kedua. Pasal 3 menyebutkan pihak kedua wajib menaati peraturan tentang jarak berjualan antar *outlet* run n run yaitu jarak minimal radius 1km. Pasal 4 menyebutkan setuju bahwa pihak kedua, hanya membeli dan menggunakan bahan baku yang disediakan langsung dari pihak pertama. Pasal 5 ayat 1 menyebutkan apabila pihak kedua tidak dapat melanjutkan operasional dari paket kerjasama run run, pihak kedua wajib untuk memberitahukan pihak pertama. Pihak kedua tidak akan dikenakan sanksi dan biaya penalti oleh pihak pertama. Pasal 5 ayat 2 menyebutkan apabila setelah kurun waktu minimal 3 bulan pihak kedua tidak melakukan pemesanan bahan baku maka pihak pertama berhak memberi teguran. Pasal 5 ayat 3 menyebutkan dan apabila dalam kurun waktu minimal 6 bulan pihak kedua masih tidak melakukan pemesanan bahan baku, maka lokasi dalam radius 1 km dari *outlet* pihak kedua berhak ditempati oleh calon mitra lain. Pasal 6 menyebutkan, pihak pertama berhak menggunakan foto yang dimiliki oleh pihak kedua sebagai data atau untuk media periklanan dan pada pasal 7 menyebutkan apabila terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan.¹¹

Diciptakannya sistem waralaba adalah untuk memudahkan konsumen mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan, dengan harapan agar penerima waralaba yang baru dapat menjaga sistem usaha yang telah menjadi kuncinya kesuksesan waralaba tersebut. Masyarakat atau konsumen mengharapkan konsistensi atau standarnya produk atau jasa dari tempat lain. Namun faktanya

¹¹ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

franchise Run Run yang di Tapung Provinsi Riau memiliki kualitas rasa yang berbeda dengan *franchise* Run Run lainnya. Perilaku ini tidak dibenarkan karena tidak menjaga kualitasnya sesuai dengan perjanjian waralaba yang disetujui kedua belah pihak.

Setelah peneliti melakukan penelitian dan perbandingan rasa antara *franchise* yang ada di Tapung Kab. Kampar dan yang ada di Kota Pekanbaru, peneliti menemukan adanya perbedaan rasa *franchise* Run Run Tapung Kab. Kampar dengan *franchise* Run Run yang ada di Kota Pekanbaru. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan bahan baku yang menjadi inti dari citra rasa minuman tersebut, sehingga perbedaan bahan baku tersebut membuat citra rasa menjadi berbeda.

Membeli sistem bisnis yang sudah jadi mempunyai kelebihan bahwa sistem bisnis sudah tercipta dan siap pakai, si pembeli bisnis tinggal menjalankan saja di dalam sistem yang sudah ada itu. Demikian pula pasar sudah ada, sehingga pemilik bisnis baru ini tidak akan kesulitan dalam memasarkan produknya. Kelemahannya adalah pemilik modal tidak akan bebas dalam menentukan usahanya, karena semuanya tergantung kepada pihak yang dibeli bisnisnya. Penerima waralaba (*franchisee*) membeli bahan baku dari pemberi waralaba (*franchisor*) ketika sudah masa tenggang dan hanya sebagai formalitas saja. Berdasarkan hasil survei penelitian diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti mengenai pelaksanaan perjanjian waralaba pada perjanjian waralaba Run Run yang dituangkan dalam judul skripsi penulis yakni dalam judul

“PELAKSANAAN PERJANJIAN *FRANCHISE RUN RUN SIGNATURE DRINK* DI PROVINSI RIAU”

B. Batasan Masalah

Untuk mempersempit analisa penelitian, maka penelitian ini dibatasi hanya meneliti tentang pelaksanaan perjanjian *franchise* dan meneliti tanggung jawab antara *franchisor* dan *franchisee* terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan perjanjian *franchise* Run-Run di Provinsi Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka penulis menerapkan permasalahan pokok yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian *franchise* Run-Run di Provinsi Riau ?
2. Bagaimana tanggung jawab *franchisor* dan *franchisee* jika terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan *franchise* Run-Run di Provinsi Riau ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian proposal yang penulis lakukan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian-perjanjian *franchise* Run-Run di Provinsi Riau.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab *franchisor* dan *franchisee* jika terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan *franchise* Run-Run di Provinsi Riau.

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap pelaksanaan perjanjian *franchise*;
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran terhadap rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang bermaksud ingin melakukan penelitian dibidang yang sama;
3. Penelitian ini juga sebagai salah satu syarat untuk memenuhi dalam meraih gelar sarjana hukum (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A Kerangka Teoritis

1 Tinjauan Tentang Perjanjian

Suatu perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak dan lain, dan pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Selain itu merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal¹². Pihak yang menyepakati hal-hal yang diperjanjikan berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Hukum perjanjian adalah hukum yang mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah perjanjian, yang dibuat oleh dua orang atau lebih. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengaturan mengenai hukum perjanjian dapat ditemukan dalam sebagian dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu yang secara khusus diatur mulai dari pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hingga pasal 1351 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dibawah subjudul besar “Bab II: Perikatan-perikatan yang lahirkan dari Kontrak dan Persetujuan”¹³.

¹² Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Inermasa, 1987), h. 71.

¹³ Gunawan Widjaja, *Memahami Prinsip Keterbukaan Dalam Hukum Perdata*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), h. 91.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Walaupun dikatakan bahwa perjanjian lahir pada saat terjadinya kesepakatan atas perjanjian tersebut, namun masih ada hal lain yang harus diperhatikan yaitu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320

KUH Perdata:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Kesepakatan merupakan suatu unsur yang mutlak dalam sebuah kontrak. Kesepakatan ini terjadi karena adanya penawaran dan penerimaan dari penawaran tersebut.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Untuk dapat mengadakan suatu kontrak para pihak harus cakap. Seseorang dapat dikatakan cakap dihadapan hukum apabila sudah berumur 21 tahun ke atas, begitu juga sebaliknya seseorang dianggap tidak cakap untuk melakukan kontrak apabila belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah kawin sebelum 21 tahun maka telah dianggap cakap.
- c. Suatu hal tertentu. Di dalam suatu kontrak, obyek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, obyek tersebut dapat berupa barang ataupun jasa, dan dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal ini di dalam kontrak dikatakan prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.
- d. Suatu sebab yang halal. Maksud dari suatu sebab yang halal adalah bahwa kontrak tersebut tidak bertentangan dengan dengan peraturan perundang-undangan¹⁴.

Dalam hukum perjanjian dikenal dengan adanya asas-asas penting yang merupakan dasar dalam melaksanakan suatu perjanjian yang merupakan pedoman atau patokan serta menjadi batas atau rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat hingga pada akhirnya menjadi perjanjian yang berlaku bagi para pihak dalam mencapai suatu tujuan. Asas-asas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Asas kebebasan berkontrak adalah kebebasan yang diberikan kepada seseorang dalam melakukan beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian seperti:

- 1) Bebas menentukan untuk melakukan perjanjian atau tidak;

¹⁴ Niru Anita Sinaga, *op.cit.*, h. 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Bebas menentukan dengan siapa seseorang itu akan melakukan perjanjian;
- 3) Bebas menentukan isi dari perjanjian tersebut;
- 4) Bebas menentukan bentuk perjanjian; dan
- 5) Kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Namun, kebebasan itu masih ada batasnya, yaitu selama kebebasan itu masih berada di dalam batas-batas persyaratan, serta tidak melanggar hukum (undang-undang), kesusilaan, dan ketertiban umum.

b. Asas Itikad Baik (*good faith*)

Asas itikad baik adalah asas bahwa para pihak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Keadaan batin para pihak tidak boleh dicampur oleh maksud-maksud untuk melakukan tipu daya atau menutup-nutupi keadaan yang sebenarnya.

c. Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*)

Asas *pacta sunt servanda* dikenal dengan asas kepastian hukum. Maksud dari asas *pacta sunt servanda* adalah asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, maka hakim dapat memaksa pihak yang melanggar untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai perjanjian, bahkan hakim juga dapat memerintahkan pihak yang melanggar untuk membayar ganti rugi.

d. Asas Konsesualisme (*concesualism*)

Asas konsesualisme adalah asas adanya kesepakatan kedua belah pihak yang melahirkan hak dan kewajiban bagi pihak yang terkait dengan perjanjian. Perjanjian dapat dikatakan telah mengikat apabila telah dinyatakan atau diucapkan kata sepakat. Kecuali dalam undang-undang yang memberikan syarat formalitas tertentu. Misalnya dalam perjanjian jual beli tanah harus membuat kesepakatan secara tertulis dengan akta otentik notaris.

e. Asas Kepribadian (*personality*)

Asas kepribadian adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja, tidak mengikat pihak lain yang tidak memberikan kesepakatan¹⁵. Seseorang hanya dapat mewakili dirinya sendiri dan tidak diwakili oleh orang lain dalam membuat perjanjian.

f. Asas Kepatutan

Asas kepatutan atau kepantasan adalah asas sebagai tolok ukur pada pengadaan perjanjian. Untuk melaksanakan sebuah perjanjian tidak terpusat oleh apa yang tertulis, namun juga pada perilaku. Para pihak tidak

¹⁵ Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2006), h. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisa mengabaikan suatu yang berdasarkan kepatutan serta kepantasan pada masyarakat¹⁶.

Tujuan dari diadakannya perjanjian adalah untuk memenuhi kebutuhan para pihak, kebutuhan tersebut dapat dipenuhi jika mengadakan suatu perjanjian dengan pihak lain. Tujuan itu sifatnya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan tidak dilarang oleh undang-undang¹⁷.

Menurut Sudikno Mertokusumo yang dikutip oleh Niru Anita Sinaga rumusan pengertian perjanjian dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu terdiri dari adanya¹⁸:

1. Pihak-pihak;
2. Persetujuan antara pihak-pihak;
3. Prestasi yang akan di laksanakan;
4. Bentuk tertentu lisan atau tulisan;
5. Syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian;
6. Tujuan yang hendak di capai.

2. Tinjauan Tentang Waralaba (*Franchise*)

Asal kata *Franchise* yakni *Francorum Rex* yang diambil dari bahasa latin, makna dari kata *Francorum Rex* yaitu *Free From Servitude* atau Bebas dari ikatan. Kata *franchise* berasal dari dialek kuno Bahasa Prancis yang berarti 'keistimewaan' atau 'kebebasan'. Berdasarkan asal kata tersebut, *franchise* mengandung pengertian kebebasan dalam kepemilikan usaha. Dalam bahasa Indonesia, *franchise* diterjemahkan sebagai waralaba. Waralaba yang artinya lebih dan laba yang artinya untung, sehingga dapat dikatakan bahwa

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), h. 87.

¹⁷ Eti Winarni, "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tanah Kavlingan Kebun Sawit di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar", (Skripsi: Universitas Islam Riau, 2019), h. 214.

¹⁸ Niru Anita Sinaga, *op.cit.*, h. 110.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waralaba memberikan keuntungan yang lebih. *Franchise* atau waralaba adalah suatu bentuk kerjasama dalam sebuah metode pendistribusian berupa barang atau jasa kepada konsumen. Pemilik waralaba biasanya disebut “*Franchisor*” yang kemudian memberikan lisensinya kepada pihak yang menerima waralaba yang disebut “*franchisee*” untuk menjual atau memberi pelayanan dari produk dibawah nama *franchisor*, *franchisee* biasanya memberikan *fee* (royalti) kepada *franchisor* terhadap aktivitas yang mereka lakukan¹⁹.

Namun ada hal yang tidak dibebaskan dalam waralaba (*franchise*), diantaranya mengenai kepemilikan hak kekayaan intelektual (HKI), seperti merek (*brand*), hak cipta, hak paten, dan juga rahasia dagang. HKI sepenuhnya dikuasai oleh pemilik waralaba, dan hanya meminjamkan kepada pihak lain yang digunakan manfaatnya untuk suatu kepentingan dalam jangka waktu tertentu. Penggunaan dan peminjaman HKI terutama pada merek diatur secara hukum didalam perjanjian waralaba²⁰.

Rooseno Harjowidigdo mengemukakan mengenai *franchise* sebagai kerjasama dibidang perdagangan atau jasa yang dipegang sebagai salah satu cara untuk mengembangkan sistem usaha di lain tempat, dimana pemberi waralaba secara ekonomi sangat untung karena ia mendapatkan *management fee* dari penerima waralaba, barang produknya bisa tersebar ke tempat lain dimana penerima waralaba mengusahakan waralabanya, dan bagi konsumen yang memerlukan barang hasil produksinya cepat didapat serta dalam keadaan *fresh* atau tidak rusak.

¹⁹ Salim HS, *op.cit.*, h. 79.

²⁰ Amir Karamoy, *op.cit.*, h. 32.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan salah satu pakar ahli yaitu Dominique Voillemont memberikan pengertian *franchise* yaitu sebagai suatu metode untuk melakukan kerjasama di bidang bisnis antara dua atau lebih perusahaan, suatu pihak bertindak sebagai pemberi waralaba dan pihak lain sebagai penerima waralaba, yang mana didalamnya mengatur bahwa pihak pemberi waralaba sebagai pemilik dari merek tersebut, dan memberikan lisensinya kepada penerima waralaba untuk melakukan kegiatan bisnis berdasarkan merek tersebut²¹

Pengertian waralaba dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba, yang berbunyi:

“Hak khusus yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba”.

British Franchise Association (BFA) mendefinisikan *franchise* sebagai *contractual license* yang diberikan oleh pemilik waralaba (*franchisor*) kepada penerima waralaba (*franchisee*) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mengizinkan penerima waralaba untuk menjalankan usaha selama periode *franchise* berlangsung, atas suatu usaha tertentu yang menjadi milik pemberi waralaba;
2. Pemberi waralaba berhak untuk menjalankan kontrol yang berlanjut selama periode *franchise*;
3. Mengharuskan pemberi waralaba untuk memberikan bantuan kepada penerima waralaba dalam melaksanakan usahanya sesuai dengan subjek *franchise* nya;
4. Mewajibkan penerima waralaba untuk membayar sejumlah uang secara berkala sebagai pembayaran atas *franchise* atau produk/jasa yang diberikan oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba;
5. Bukan merupakan transaksi antara perusahaan induk dengan cabangnya, atau antara cabang dan perusahaan induk yang sama, atau antara individu dengan perusahaan yang dikontrolnya²².

²¹ *Ibid.*

²² Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada prinsipnya pelaksanaan waralaba tidak berbeda jauh dengan pembukaan kantor cabang. Yang membedakannya adalah dalam pembukaan kantor cabang segala sesuatu didanai dan dikerjakan sendiri, sedangkan waralaba dalam pelaksanaan perluasan usahanya didanai dan dikerjakan oleh pihak lain yang disebut dengan penerima waralaba (*franchisee*) serta resiko dan tanggung jawab dalam usahanya sendiri, namun harus sesuai dengan arahan dan instruksi serta petunjuk dari pemberi waralaba (*franchisor*).

Dari rumusan definisi waralaba (*franchise*) yang telah dijelaskan diatas, disimpulkan bahwa waralaba merupakan bentuk pemberian lisensinya kepada pihak lain, hanya saja sedikit berbeda pengertian lisensi pada umumnya. Waralaba menegaskan mengenai kewajiban untuk mempergunakan sistem, metode, prosedur, metode pemasaran, dan juga penjualan yang telah ditentukan oleh pemberi waralaba, ketentuan ini tidak boleh dilanggar maupun diabaikan oleh penerima waralaba.

Hal ini mengakibatkan bahwa waralaba cenderung bersifat eksklusif yang artinya seorang atau suatu pihak yang menerima waralaba tidaklah dimungkinkan untuk melakukan kegiatan lain yang sejenis atau yang berbeda dalam suatu lingkungan yang mungkin menimbulkan persaingan dengan kegiatan usaha waralaba yang diperolehnya dari pemberi waralaba²³.

3. Tinjauan Tentang *Franchise Run Run*

Secara umum pengertian waralaba (*Franchise*) adalah suatu bentuk kerjasama penjualan antara pemilik (*franchisor*) dan pembeli (*franchisee*) atas

²³ *Ibid.*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dasar kontrak dan pembayaran royalti. Kerjasama ini dilakukan dengan pemberian lisensi atau hak pakai oleh pemilik waralaba yang memiliki nama atau merek, proses, gagasan, formula, atau alat khusus ciptaannya kepada pihak pembeli waralaba disertai dukungan teknis dalam bentuk manajemen, pelatihan, promosi, dan sebagainya. Untuk itu pembeli waralaba membayar hak pakai tersebut disertai royalti, yang pada umumnya merupakan persentase dari jumlah penjualan²⁴.

Dalam peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba mendefinisikan waralaba (*franchise*) adalah perikatan antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba yang dimana penerima waralaba diberikan hak untuk menjalankan usaha dengan memanfaatkan dan/atau menggunakan hak kekayaan intelektual atau penemuan atas ciri khas usaha yang dimiliki pemberi waralaba dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi waralaba dengan sejumlah kewajiban menyediakan dukungan konsultasi operasional yang berkesinambungan oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba menyebutkan mengenai waralaba haruslah memiliki ciri khas usaha yang memiliki keunggulan serta perbedaan yang tidak mudah ditiru dengan usaha lain, yang akan membuat konsumen selalu mencari ciri khas yang dimaksud, misalnya sistem manajemen, cara penjualan dan pelayanan atau

²⁴ Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penataan, atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus dari pemberi waralaba.²⁵

Run Run adalah sebuah usaha yang mengusung konsep waralaba dengan menjual sebuah produk minuman kekinian dengan ciri khasnya berupa topping crunch Run Run menjadi salah satu usaha minuman yang banyak diminati saat ini. Produk minuman yang disajikan oleh Run Run adalah produk dinilai elegan dan harganya di atur agar terjangkau oleh semua kalangan.

Run Run dikemas sebagai usaha dengan konsep minuman cepat saji yang berkualitas dan disediakan dalam bentuk *cup printing* yang manis, *outlet* minimalis dan praktis. Paket usaha Run Run dinilai lebih murah agar bisa memenuhi dan kebutuhan peluang usaha yang menyediakan *outlet* dengan harga terjangkau.

Konsep usaha yang disajikan oleh Run Run juga praktis sehingga memudahkan para mitra untuk bergabung dengan Run Run. Untuk menjaga hubungan baik dengan mitranya, pihak Run Run menyediakan desain-desain terbaik untuk mitra. Paket usaha Run Run dimulai dari harga Rp 3.700.000.

Cara bergabung kemitraan dengan Run Run juga sangat mudah, cukup melalui *online* saja dengan menghubungi melalui whatsapp atau instagram milik Run Run itu sendiri, yang kemudian calon pembeli waralaba memilih paket jualan yang telah disediakan oleh pihak Run Run, pihak Run Run juga akan menjelaskan secara detail mengenai perjanjian kemitraannya, yang salah satu isi dari perjanjiannya adalah pihak pembeli waralaba tidak dikenakan sanksi dan biaya

²⁵ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

penalti apabila tidak dapat melanjutkan operasional Run Run lagi. Run Run itu sendiri membebaskan pembeli waralabanya untuk tetap lanjut atau berhenti ketika mungkin keadaan dilapangan tidak sesuai dengan ekspektasi. Dengan begitu sangat memudahkan bagi calon pembeli waralaba yang masih dalam tahap belajar untuk memulai bisnis. Selain itu, pihak Run Run juga akan membimbing calon pembeli waralaba secara *online* dengan arahan dan takaran yang pas agar tidak mengubah kualitas itu sendiri, sehingga memudahkan para calon pembeli waralaba bergabung walaupun berada dilokasi yang jauh. Pihak Run Run juga memberikan ketentuan jarak antar *outlet* yaitu 1 Km.

Bahan-bahan inti yang digunakan pembeli waralaba haruslah diambil dari pihak Run Run seperti *cup*, dan bubuk rasa minuman, yang bertujuan untuk menjaga kualitasnya tetap sama dengan rasa di *outlet* lain, apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan pihak pembeli waralaba tidak melakukan pemesanan bahan baku pada pihak Run Run maka pihak Run Run menganggapnya telah tutup dan lokasi yang digunakan dapat ditempati oleh calon pembeli waralaba yang baru.

Penelitian tentang pelaksanaan perjanjian *franchise Run Run Signature Drink* di Provinsi Riau adalah hasil dari peneliti sendiri. Ada beberapa skripsi dan jurnal yang lebih dahulu telah melakukan penelitian tentang wanprestasi dan juga perjanjian *franchise*, diantaranya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tanah Kavlingan Kebun Sawit (Studi Kasus di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Tahun 2019), oleh Eti Winarni Npm 151010089 Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Dalam skripsi ini membahas tentang pelaksanaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjanjian jual beli tanah kavlingan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pantai Cermin, Kampar.²⁶

2. Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian Kredit (Studi Kasus di BUMDes Mitra Bersama Desa Bengkolan Salak Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018), oleh Fitriyanti Malasari Npm 141010516, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau. Dalam skripsinya membahas tentang cara penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit.²⁷
3. Akibat Hukum dalam Perjanjian Waralaba (*Franchise*) Pempek Farina (Studi Kasus di Kota Denpasar), oleh Kenneth De Lara Lim, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti, yang dipublikasikan dalam Jurnal Interpretasi Hukum Tahun 2020. Dalam jurnal ini membahas tentang perjanjian waralaba Pempek Farina dan akibat hukumnya bagi para pihak pemberi waralaba dan penerima waralaba.²⁸
4. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik, oleh Afrilian Perdana, Prof, Dahlan, S.H., M.H, dan Dr Mahfud, S.H., M.H, yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Tahun 2014. Dalam jurnal ini membahas tentang perjanjian dan cara penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli yang dilakukan melalui media elektronik.²⁹
5. Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba, oleh Marselo V.G. Pariela, yang dipublikasikan dalam Jurnal Sesi, Tahun 2017. Dalam jurnal ini membahas mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan wanprestasi yang dalam perjanjian waralaba.³⁰

Berdasarkan beberapa bahan pustaka diatas yang menjadi rujukan penulis kelima skripsi ataupun jurnal tersebut saling berkaitan, karena pada dasarnya mengkaji mengenai wanprestasi dan juga perjanjian waralaba. Namun yang akan membedakan dalam penelitian yang akan penulis lakukan, penulis akan lebih merincikan mengenai pelaksanaan perjanjian *franchise* Run Run tepatnya

²⁶ Eti Winarni, *loc.cit.*

²⁷ Fitriyanti Malasari, “Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian Kredit Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mitra Bersama di Desa Bengkolan Salak Kecamatan Pendalian Iv Koto Kabupaten Rokan Hulu”, (Skripsi: Universitas Islam Riau, 2018).

²⁸ Kenneth De Lara Lim, et.al., *loc.cit.*

²⁹ Afrilian Perdana, et.al., “Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik” dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2., No. 1., (2014).

³⁰ Marselo V. G. Pariela, *loc.cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah Tapung sesuai atau tidaknya dengan perjanjian *franchise* nya. Serta penulis juga akan melihat bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian *franchise* Run Run.

4. Tinjauan Terkait Analisis Hukum Islam

Di dalam Al Qur'an pada surat Ali Imran (3) ayat 76 menyebutkan mengenai perjanjian yang berbunyi :

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya:

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”³¹

B. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi analisa masalah penelitian:

1. Marselo V. G. Pariela³² dalam penelitian berjudul Wanprestasi dalam perjanjian waralaba. Bentuk penelitian yang dilakukan adalah normatif. Hasil penelitian menemukan apabila para pihak tidak melaksanakan prestasinya sebagai tanggungjawabnya atas kewajibannya dalam

³¹ Q.S. Ali Imran (3): 76.

³² Marselo V. G. Pariela, *op.cit.*, h. 46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


perjanjian waralaba maka pihak yang wanprestasi (Penerima maupun Pemberi Waralaba), yaitu: Membayar kerugian yang diderita atau ganti rugi, Pembatalan perjanjian, Peralihan resiko, Membayar biaya perkara apabila diperkarakan di depan pengadilan.

2. Bella Katrinasar³³ dalam penelitian berjudul tinjauan hukum terhadap wanprestasi royalti rahasia dagang dalam perjanjian waralaba. Bentuk penelitian yang dilakukan adalah normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan dalam suatu perusahaan kuliner yang diwaralabakan pasti memiliki rahasia perusahaan berupa resep rahasia serta metode pelaksanaan bisnis tersebut. Rahasia dagang perlu dilindungi untuk mencegah pencurian resep dan persaingan usaha yang tidak sehat. Pihak penerima waralaba diwajibkan mengganti kerugian terhadap hak kemilikan rahasia perusahaan. Perjanjian waralaba merupakan salah satu aspek perlindungan hukum. Hal ini dikarenakan perjanjian dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk menegakkan perlindungan hukum rahasia dagang dan bagi para pihak.
3. Maria Cynthia Sesa Maryono³⁴ dalam penelitian berjudul akibat hukum wanprestasi yang dilakukan oleh penerima waralaba es teh poci di Denpasar. Bentuk penelitian yang dilakukan adalah normatif Empiris. Hasil penelitian menunjukkan Akibat yang terjadi apabila pihak penerima waralaba melakukan wanprestasi didalam suatu perjanjian

³³ Bella Katrinasari, *op.cit.*, h. 87-93.

³⁴ Maria Cynthia Sesa Maryono, "Akibat Hukum Wanprestasi yang Dilakukan Oleh Penerima Waralaba Es Teh Poci di Denpasar", dalam *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 8., No. 11., 2020, h. 1680-1687.

waralaba Es Teh Poci di Kota Denpasar Selatan menjelaskan apabila pihak mitra melanggar ketentuan yang berlaku dari segi hak dan kewajiban, maka perjanjian yang telah disepakati dapat berakhir. Pihak pemberi waralaba akan membatalkan perjanjian kerjasama dan meminta pihak penerima waralaba untuk menghentikan penjualan produk pihak pemberi waralaba.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Dari sudut metode yang dipakai dalam penelitian ini, maka jenis penelitian ini adalah *Observational Research* dengan cara survei, yaitu memakai wawancara dengan para pihak untuk memperoleh data yang diperlukan mengkaji aspek hukum dengan melihat fakta yang terjadi dilapangan untuk selanjutnya dibandingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat-pendapat para ahli dalam bentuk literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen, dan catatan lapangan. Kemudian dianalisa untuk memaparkan permasalahan dengan judul yang dipilih yaitu pelaksanaan perjanjian *franchise Run Run Signature Drink* di Provinsi Riau.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggabungkan 3 (tiga) pendekatan sekaligus yaitu pendekatan yuridis, pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti³⁵.

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pts, 2001), h. 13-14.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Khairuddin Nasution yang dimaksud dengan pendekatan normatif adalah studi Islam yang menggunakan pendekatan legal-formal dan atau normatif. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan legal formal adalah hal-hal yang terkait dengan halal dan haram, salah-benar, berpahala dan berdosa, boleh dan tidak boleh, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan normatif adalah semua ajaran yang terkandung dalam nash³⁶.

Sementara memotret realitas itu memakai pendekatan sosiologis. Soerjono Soekanto mengartikan sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membatasi diri terhadap penilaian. Sosiologi tidak menetapkan ke arah mana sesuatu seharusnya berkembang dalam arti memberi petunjuk-petunjuk yang menyangkut kebijaksanaan kemasyarakatan dari proses kehidupan bersama tersebut. Di dalam ilmu ini juga dibahas tentang proses-proses sosial, mengingat bahwa pengetahuan prihal struktur masyarakat saja belum cukup untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai kehidupan bersama dari manusia³⁷.

C Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Riau, Kota Pekanbaru. Unit lokasi yang diteliti adalah *Outlet* Run Run di Jalan Ransang Nomor 27, Simpang Empat, Kec. Pekanbaru Kota dan *Outler* Run Run di Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, dan *Outlet* Run Run di Jalan Flamboyan VII No. 15 Tanjung Sawit, Kec. Tapung, Kab. Kampar. Adapun alasan penulis memilih lokasi ini sesuai dengan

³⁶Khairuddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Academia dan Tazafa, 2009), h. 153.

³⁷Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1982), h. 18 dan 53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan yang ada yaitu terjadinya pelanggaran oleh *Franchisor* dan *Franchisee* di *franchise Run Run Signature Drink* yang ada di Provinsi Riau.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terlibat dalam aktivitas *franchise Run Run Signature Drink* di Provinsi Riau. Sedangkan objek penelitian adalah wanprestasi dalam perjanjian *franchise Run-Run* di Provinsi Riau.

E. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah para *franchisor*, *franchisee* dan kurir *ninja xpress* yang berada di kota Pekanbaru. Pada Teknik pengambilan sampel, peneliti menggunakan Teknik sampling jenuh yaitu Teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Pengambilan Teknik sampel jenuh ini dilakukan dengan alasan bahwa para informan merupakan pihak *franchisor*, *franchisee* dan kurir *ninja xpress*.³⁸

TABEL. III. 1

NO.	Populasi	Jumlah Populasi	Sampel	Persen (%)
1.	<i>Franchisor</i>	1	1	100%
2.	<i>Franchisee</i>	3	3	100%
3.	Kurir Ninja Xpress	2	2	100%

Sumber: Data Olahan 2022

³⁸ Sandu Siyoto, dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), Cet. Ke-1, h. 67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber Data

Data yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder, dengan rincian sebagai berikut:

1. Data Primer

Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung di lapangan. Sumber data primer merupakan data yang diambil langsung oleh peneliti kepada sumbernya tanpa ada perantara dengan cara menggali sumber asli secara langsung melalui responden. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah penerima waralaba (*franchisee*), pemberi waralaba (*franchisor*), dan juga kurir. Bahan hukum primer, adalah bahan pustaka yang berisi peraturan perundang-undangan serta buku-buku ilmiah yang terkait, yaitu:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007;
- c) Perjanjian waralaba *Run Run Signature Drink*.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui dokumentasi dan studi kepustakaan dengan bantuan media cetak dan media internet serta catatan lapangan. Sumber data sekunder ini merupakan sumber data tidak langsung yang mampu memberikan data tambahan serta penguatan terhadap data penelitian. Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer, serta membantu dalam proses analisis, yaitu:

- a) Hasil penelitian khususnya yang berkaitan dengan materi penelitian;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Jurnal ilmiah khususnya yang berkaitan dengan materi penelitian;
- c) Internet yaitu *website* resmi *Run Run Signature Drink*

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan peneliti dalam memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan penulis antara lain:

1. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subyek penelitian. Dengan ini peneliti melakukan wawancara terhadap pihak yang menerima waralaba (*franchisee*) dan menyesuaikan dengan perjanjian yang diberikan dari pihak pemberi waralaba (*franchisor*) yang memiliki hubungan yang erat dengan masalah yang dibahas.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan dalam penelitian sebagai sumber data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang dimanfaatkan untuk menguji, dan menafsirkan. Dokumentasi digunakan untuk membuktikan data yang didapatkan dari narasumber dari hasil wawancara adalah benar. Peneliti memberikan bukti berupa catatan wawancara dengan penerima waralaba, pemberi waralaba dan juga kurir. Selain itu dokumentasi dapat pula berasal dari data yang berkaitan dengan kegiatan waralaba run run yang berupa bentuk perjanjian yang mendukung penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara yang kemudian dikumpulkan dan diklasifikasi menurut masalah pokok, lalu dilakukan pengolahan data berdasarkan wawancara yang diuraikan dalam kalimat serta dengan membandingkannya dengan teori dan pendapat para ahli serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Didalam penelitian yang penulis lakukan ini, penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif yaitu penyimpulan dari hal-hal umum kepada hal-hal khusus.

Analisis kualitatif yang digunakan adalah model analisis interaktif, yaitu model analisis yang memerlukan tiga komponen berupa reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi dengan menggunakan *interactive mode* milik Sugiyono.

1. Reduksi Data

Mereduksi data bisa diartikan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari pola dan temanya.³⁹ Dengan mereduksi data akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Proses reduksi berlangsung terus selama pelaksanaan penelitian bahkan peneliti memulai sebelum pengumpulan data dilakukan dan selesai sampai penelitian berakhir. Reduksi dimulai sewaktu peneliti memutuskan kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data yang digunakan. Selama pengumpulan data berlangsung, reduksi data dapat berupa membuat ringkasan,

³⁹ Sugiyono, *Metode penelitian Pendidikan : (pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h.145.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengkode, memusatkan tema, membuat batas permasalahan, dan menulis memo. Dalam penelitian ini reduksi data tentu saja dapat mempermudah jalannya penelitian dengan mengerucutkan permasalahan hingga lebih jelas dan dapat di klasifikasikan.

2. Penyajian Data


Penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya.⁴⁰ Sajian ini merupakan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila dibaca akan bisa mudah dipahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan peneliti untuk berbuat sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pemahamannya tersebut. Sajian data ini harus mengacu pada rumusan masalah yang telah dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian, sehingga narasi yang tersaji merupakan deskripsi mengenai kondisi yang rinci untuk menceritakan dan menjawab setiap permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini penyajian data dibutuhkan untuk menjawab permasalahan dengan rinci.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan disini merupakan temuan baru dan belum pernah ada. Temuan masih berupa remang-remang dan menjadi jelas setelah diteliti. Simpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pemantapan, penelusuran data kembali dengan cepat, mungkin sebagai akibat pikiran kedua yang timbul melintas pada peneliti pada waktu

⁴⁰ *Ibid.*, h. 35.

menulis sajian data dengan melihat kembali sebentar pada catatan lapangan.⁴¹
 Dalam penelitian ini dibutuhkan penarikan kesimpulan untuk mendapatkan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴¹ *Ibid.*, h. 35.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan perjanjian *franchise* (waralaba) Run Run di Provinsi Riau berjalan secara baik dengan pengertian bahwa para pihak sudah melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian *franchise* sebagaimana mestinya, sebagaimana yang tercantum dalam beberapa pasal yang mengatur mengenai kewajiban pihak *franchise*, namun terdapat tindakan wanprestasi dalam penggunaan bahan baku yang dilakukan oleh *outlet* waralaba Run Run yang disebabkan oleh faktor biaya pengiriman dari daerah asal *franchisor* Run Run.
2. Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian *franchise* Run Run di Provinsi Riau adalah menggunakan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. *Alternative Dispute Resolution (ADR)* adalah prosedur penyelesaian sengketa tanpa litigasi, seperti arbitrase, mediasi, atau negosiasi. Prosedur *ADR* biasanya lebih murah dan lebih cepat. Model penyelesaian sengketa ini semakin sering digunakan dalam perselisihan, termasuk perselisihan perburuhan, tindakan perceraian, dan klaim cedera pribadi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SARAN

1. *Franchisor*

Dalam setiap perjanjian tidak terkecuali perjanjian *franchise* (waralaba), pasti akan menimbulkan suatu akibat hukum yang terkait dengan hak dan kewajiban para pihak. Untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian apabila terjadi sengketa berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak tersebut, diperlukan adanya suatu aturan hukum sebagai dasar untuk penyelesaian setiap problematika dan persoalan yang terjadi. Di samping itu, dalam pembuatan perjanjian *franchise* (waralaba) para pihak sedapat mungkin mengatur tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak secara rinci di dalam kontrak, sehingga tidak terjadi perbedaan penafsiran terhadap isi kontrak *franchise* (waralaba) yang mereka buat, sehingga dapat meminimalkan terjadinya sengketa dikemudian hari.

2. *Franchisee*

Sebagai *franchisee* yang menerima hak *franchise* maka akan menimbulkan kewajiban yang harus dilaksanakan pihak *franchisee* supaya tidak menyulitkan di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Aji, Aditya Bayu. *Kaya Raya dengan Waralaba*, Jakarta: Kata Hati, 2011.
- AK, Syahmin. *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Badriyah dan Siti Malikhathun. *Aspek Hukum Perjanjian Franchise*, Semarang : Trimedia Pratama, 2019.
- Harahap, Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986.
- HS, Salim. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Karamoy, Amir. *Waralaba Jalur Bebas Hambatan Menjadi Pengusaha Sukses*, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2011.
- Miru, Ahmad. *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Nasution, Khoiruddin. *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2009.
- Pamungkasih, Rini. *Surat Perjanjian Kontrak*, Yogyakarta: Gradien Mediatama, 2009.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Saliman, Abdul Rasyid. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Simatupang, Richard Burton. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- _____. *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali, 1982.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Dasar Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan*. Jakarta: Eresco, 1990.
- _____. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Inermasa, 1987.
- Sugiyono. *Metode penelitian Pendidikan : (pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Waralaba*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.
- Widjaja, Gunawan. *Memahami Prinsip Keterbukaan Dalam Hukum Perdata*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- _____. *Seri Hukum Bisnis Waralaba*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Yustian Ismail. *Pengembangan Franchise dan larangan Ritel besar masuk Kabupaten*, Business News, 1997.

2 Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 53/M-Dag/Per/8/2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 12/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

3 Artikel dan Jurnal

Afrilian Perdana, et.al. “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik” *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 2. No. 1 (2014).

Bella Katrinasari. “Tinjauan Hukum terhadap Wanprestasi Royalty Rahasia Dagang dalam Perjanjian Waralaba” *Privat Law* Volume V. No. 1 (2017): h. 36.

Charles Baden-Fuller dan Stefan Haefliger, “Business Models and Technological Innovation” *Long Range Planning*, Volume 46. No. 6 (2020).

Erceg Aleksandar, et.al. “Evaluation of Franchise System Website : The Evidence from Croatia” *Engineering management in production and Services*, Volume 13. No. 1 (2021).

Eti Winarni. “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tanah Kavlingan Kebun Sawit di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar” Skripsi: Universitas Islam Riau, 2019.

Fitri Yanti Malasari. “Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian Kredit Pada BUMDes Mitra Bersama Di Desa Bengkolan Salak Kecamatan Pendalihan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu” Skripsi: Universitas Islam Riau, 2018.

Kenneth De Lara Lim, et.al. “Akibat Hukum dalam Perjanjian Waralaba (Franchise) Pempek Farina di Kota Denpasar” *Jurnal Interpretasi Hukum* Volume 1. No. 1 (2020): h. 211.

Maria Cynthia Sesa Maryono. “Akibat Hukum Wanprestasi yang Dilakukan Oleh Penerima Waralaba Es Teh Poci di Denpasar” *Jurnal Kertha Semaya* Volume 8. No. 11 (2020): h. 1680-1687.

Marselo V. G. Pariela. “Wanprestasi dalam Perjanjian Waralaba” *Jurnal Sesi* Volume 23. No. 1 (2017): h. 131.

Mohammad Idil Ghufro dan Inas Fahmiyah. “Konsep Waralaba Perspektif Ekonomi Islam” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Volume 3. No. 1 (2019): h.130-148.

Muhammad Iman Agrianto, “Pelaksanaan Perjanjian Franchise Menurut Hukum Perdata di Kota Samarinda” *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6. No. 2 (2020).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nasrullah. “Royalti Penggunaan Merek dalam Sistem Franchise di Indonesia menurut Hukum Islam” *Jurnal Hukum*, Volume 1. No. 2 (2021).

Niru Anita Sinaga. “Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian” *Jurnal Mitra Manajemen* Volume 7. No. 2 (2015): h. 113.

Prabowo, M.S dan Muhyidin, M. “Analisis Praktik Bisnis Waralaba dalam perspektif Persaingan Usaha (Studi Komparatif Salbel Lombok Resto dan Rocket Chicken Kota Brebes)”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 14. No. 1 (2021).

Prihandono, D, et.al., ”Franchise Business Sustainability Model : Role of Conflict Risk Management in Indonesian Franchise Business” *Problems and Perspectives in Management*, Volume 19. No 3 (2021).

Ros Angesti Anas Kapindha, et.al., “Efektivitas dan Efisiensi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia”, *Privat Law 1* Volume 2. No. 4 (2014): h.7.

Suhairi. “Persepsi Model Bisnis Pengembangan Kolaborasi Masa Depan” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 9. No. 1 (2022).

4. Internet

Majalah Franchise, *Kemendag Sebut Potensi Besar Bisnis Waralaba di Indonesia* artikel diakses pada 18 Juni 2022 dari <https://majalahfranchise.com/kemendag-sebut-potensi-besar-bisnis-waralaba-di-indonesia/>.

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA KE *FRANCHISOR*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kapan saudara/i mengenal waralaba Run Run ?

Apa yang mendorong saudara/i berminat bergabung dengan waralaba Run Run ?

Bagaimana proses saudara/i bergabung dengan waralaba Run Run ?

Kapan tepatnya saudara menjadi franchisor Run Run ?

Apakah ada perjanjian terkait waralaba Run Run ?

Apa saja isi dari perjanjian atau kontrak kerja sama tersebut ?

7. Apakah ada poin yang memberatkan dalam perjanjian kerja sama waralaba Run Run tersebut ?

8. Apakah pernah terjadi konflik dalam konteks pelaksanaan perjanjian waralaba Run Run ?

9. Bagaimana saudara/i menyikapi masalah tersebut ?

10. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian masalah kerja sama tersebut ?

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA KE KURIR

Apakah ekspedisi ini melayani pengiriman barang dari Karanganyar ke Tapung?

Berapa Harga Pengiriman barang dari Karanganyar ke Tapung?



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HASIL WAWANCARA

A. Identitas Responden (*Franchisee*)

Sebelum menjawab pernyataan dalam kuesioner ini, mohon Bapak/ Ibu/ Sri/Sdri mengisi data terlebih dahulu. Jawaban yang telah diberikan akan diperlakukan secara rahasia.

Nama Responden : Amja Setia
 Jenis Kelamin : Laki - Laki
 Usia : 31 Tahun

B. Pertanyaan

1. Kapan saudara/i mengenal waralaba Run Run ?

Jawaban: Saya mengetahui waralaba Run Run ini pada awal tahun 2020 melalui social media Instagram

Apa yang mendorong saudara/i berminat bergabung dengan waralaba Run Run ?

Jawaban: Awalnya saya melihat ada peluang untuk membuka *franchise* Run Run ini karena sudah banyak cabang Run Run di beberapa wilayah di Indonesia

Bagaimana proses saudara/i bergabung dengan waralaba Run Run ?

Jawaban: Saya mencoba menghubungi pihak waralaba Run Run untuk melakukan pendaftaran menjadi salah satu cabang waralaba Run Run ini dan mengikuti segala prosedurnya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kapan tepatnya saudara menjadi *franchisee* Run Run ?

Jawaban: Saya menjadi *franchisee* Run Run ini pada pertengahan bulan Juli tahun 2020

Apakah ada perjanjian terkait waralaba Run Run ?

Jawaban: Tentu saja ada perjanjian yang kami sepakati

Apa saja isi dari perjanjian atau kontrak kerja sama tersebut ?

Jawaban: isi dari perjanjian tersebut yaitu tentang kewajiban dan larangan antara pihak saya dan pihak *franchisor*

7. Apakah ada poin yang memberatkan dalam perjanjian kerja sama waralaba Run Run tersebut ?

Jawaban: Iya benar ada perjanjian khusus yang kami sepakati. Itu adalah dimana kami hanya boleh memesan bahan dari Run Run saja. Jadi dalam setiap tiga bulan harus memesan bahan bakunya

8. Apakah pernah terjadi konflik dalam konteks pelaksanaan perjanjian waralaba Run Run ?

Jawaban: Iya benar ada konflik yang terjadi di antara pihak saya dan pihak *franchisor*, karena saya tidak menggunakan bahan baku yang lain di karenakan ongkos kirim dari tempat pihak *franchisor* ke Tapung sangat mahal dan tidak menutupi penjualan saya, lalu mereka hanya bisa menggunakan jasa pengiriman Ninja Xpress saja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana saudara/i menyikapi masalah tersebut ?

Jawaban: Saya hanya memesan bahan baku dari pihak *franchisor* ketika sudah masuk waktu tenggang saja sebagai formalitas dan itu menjadi konflik selanjutnya antara pihak saya dan pihak *franchisor*

2. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian masalah kerja sama tersebut ?

Jawaban: Masalah tersebut diselesaikan secara musyawarah dengan pihak saya dan pihak *franchisor* yang akhirnya menemukan solusi dari masalah tersebut

A. Identitas Responden (Kurir)

Sebelum menjawab pernyataan dalam kuesioner ini, mohon Bapak/ Ibu/ Sdr/Sdri mengisi data terlebih dahulu. Jawaban yang telah diberikan akan diperlakukan secara rahasia.

Nama Responden	: Haryono
Jenis Kelamin	: Laki - Laki
Usia	: 35 Tahun


B. Pertanyaan

1. Apakah ekspedisi ini melayani pengiriman barang dari Karanganyar ke Tapung?

Jawaban: Iya benar disini melayani pengiriman barang dari Karanganyar ke Tapung

2. Berapa Harga Pengiriman barang dari Karanganyar ke Tapung?

Jawaban: Harga pengiriman menggunakan Ninja Xpress dari Karanganyar ke Tapung Rp. 51.000 /kg



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari **Sabtu** tanggal **11** bulan **07** tahun **2020** antara :

© Hak cipta milk LINSuska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

: **Irfan Putra Budi**
 : **Jl. Adi Sucipto No.42, Puspan, Blulukon, Kec. Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57174**
 : **Wiraswasta**

Dalam hal ini bertindak sebagai owner **Run n Run** yang beralamatkan di *Jl. Adi Sucipto No.42, Puspan, Blulukon, Kec. Colomadu, Kabupaten. Karanganyar, Jawa Tengah 57174*, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** "Penerima Paket Kerjasama".

: **Amja Setia**
 : **1401100409930008**
 : **Swasta**
 : **Jalan Flamboyan VII No. 15 Rt 008/003 Tanjung Sawit, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau**
 : **081259486937**



:

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan kritikan atau kajian satu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal ini bertindak selaku diri sendiri (Perorangan), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** "Penerima Paket Kerjasama" **Kedua belah pihak** sepakat dalam perjanjian kerja sama dalam bidang usaha dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Kedua belah pihak sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama dalam bidang makanan dan minuman dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

PIHAK KEDUA, wajib membeli paket kerjasama yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA**, dan setelah pembelian paket tersebut maka **PIHAK KEDUA** berhak sepenuhnya atas kepemilikan paket kerjasama yang dibeli. Apabila **PIHAK KEDUA** dinyatakan tidak aktif apabila dalam kurun waktu 6 bulan tidak melakukan pemesanan bahan baku, maka **PIHAK KEDUA** berencana menjual paket kerjasama yang telah dibeli dari **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib konfirmasi terlebih dahulu kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 2

PIHAK PERTAMA, tidak akan memungut biaya *ROYALTY FEE* terhadap **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3

PIHAK KEDUA wajib menaati peraturan tentang jarak berjualan antar outlet Run n Run yaitu jarak minimal radius **1Km**.

PASAL 4

1. Setuju bahwa **PIHAK KEDUA**, hanya membeli dan menggunakan bahan baku yang disediakan langsung dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5

1. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melanjutkan operasional dari Paket Kerjasama Run n Run, **PIHAK KEDUA** wajib untuk memberitahukan **PIHAK PERTAMA**.
PIHAK KEDUA tidak akan dikenakan sanksi dan biaya *penalty* oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. Apabila setelah kurun waktu minimal 3 bulan **PIHAK KEDUA** tidak melakukan pemesanan bahan baku maka **PIHAK PERTAMA** berhak memberi teguran.



Dan apabila dalam kurun waktu minimal 6 bulan **PIHAK KEDUA** masih tidak melakukan pemesanan bahan baku, maka lokasi dalam radius 1 Km dari outlet **PIHAK KEDUA** berhak ditempati oleh **CALON MITRA LAIN**.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

PASAL 6

PIHAK PERTAMA berhak menggunakan foto yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** sebagai data atau untuk media periklanan.

PASAL 7

Apabila terjadi perselisihan di antara **kedua belah pihak**, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan secara damai.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK KEDUA** pada hari Sabtu, tanggal 11, bulan 07, dan tahun 2020 tersebut dalam awal perjanjian.

Yang bertanda tangan,

Surakarta, 11/07/2020



Mitra Run n Run

Amja Setia

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karena tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengemukakan sebagian atau seluruhnya karena tulis ini dalam bentuk apapun sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Owner Run n Run

Irfan Putra Bud...

Handwritten signature of Irfan Putra Bud...



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta Ditandai UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

: Urut 04/F.I/PP.00.9/2837/2023

Pekanbaru, 06 Maret 2023

: Biasa

: 1 (Satu) Proposal

: **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.

Pemilik Usaha Franchise Run Run Signature Drink

Kecamatan Tapung

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : DEDE HANAFI AKMAL
NIM : 11820712416
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : X (Sepuluh)
Lokasi : Franchise Run Run Signature Drink Kecamatan Tapung

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Pelaksanaan Perjanjian Franchise Run Run Signature Drink di Provinsi Riau

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP.197410062005011005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Cipin D lindungi Undang-Undang
Pilar yang mendasari kehidupan bangsa Indonesia adalah Pancasila. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia wajib mematuhi dan mengamalkan Pancasila sebagai pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini berarti bahwa setiap warga negara Indonesia harus memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, diharapkan seluruh warga negara Indonesia dapat berperan aktif dalam membangun bangsa yang maju, adil, dan berkeadilan.